

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 2719 /SK/R/UI/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR PERILAKU KUNCI NILAI-NILAI BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa telah ditetapkan nilai-nilai budaya
 Universitas Indonesia melalui Peraturan Majelis
 Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor
 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran
 Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - b. bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai budaya Universitas Indonesia diperlukan identifikasi, usulan transformasi dan implementasi indikator perilaku kunci nilai-nilai budaya berdasarkan Peraturan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Penetapan Indikator Perilaku Kunci Nilai-Nilai Budaya Universitas Indonesia perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
 Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
 Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
- Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Kedudukan, Struktur, Wewenang, Tugas Pokok Fungsi Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR PERILAKU KUNCI NILAI-NILAI BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU

Menetapkan indikator perilaku kunci nilai-nilai budaya Universitas Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Rektor ini.

KEDUA

Menetapkan indikator perilaku kunci sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satu kesatuan dengan nilai-nilai budaya Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

KETIGA

Segala pembiayaan yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada dana selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Universitas Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 November 2018

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

CUNIP195706261985031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 2719 /SK/R/UI/2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR PERILAKU KUNCI NILAI-NILAI BUDAYA UNIVERSITAS INDONESIA

Indikator Perilaku Kunci Nilai-Nilai Budaya Universitas Indonesia

No.	Nilai Budaya	Indikator Perilaku Kunci
1.	Kejujuran	 Menjadi pribadi yang senantiasa memegang teguh prinsip kejujuran, menjaga kredibilitas dan mempertahankan kebenaran. Menjadi teladan bagi orang lain dan saling mengingatkan untuk tidak mendukung tindakan yang bertentangan dengan kejujuran.
2.	Keadilan	 Menjaga kehormatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Bersikap responsif, santun, dan tidak diskriminatif. Turut berupaya untuk mewujudkan keadilan.
3.	Keterpercayaan	 Bersikap amanah dan dapat dipercaya serta dapat diandalkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menunjukkan komitmen untuk tidak menyalahgunakan informasi, posisi, kedudukan atau jabatan serta fasilitas UI yang telah diamanatkan. Menjaga nama baik Universitas Indonesia baik di dalam maupun di luar lingkungan UI.

No.	Nilai Budaya	Indikator Perilaku Kunci
4.	Kemartabatan	 Menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun. Memberikan pelayanan prima untuk mencapai kepentingan bersama. Menciptakan area dan wilayah kampus UI sebagai zona yang aman.
5.	Tanggung Jawab	 Menunjukkan sikap disiplin dalam menuntaskan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Melakukan tindakan proaktif dan inisiatif yang tinggi sehingga berdampak pada hasil yang berkualitas. Mengupayakan proses pengembangan diri secara terus menerus sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, profesi, dan lingkup kerja.
6.	Kebersamaan	 Memegang teguh identitas sebagai bangsa dan memprioritaskan kemanfaatan bagi Indonesia dengan didasari sikap peduli terhadap kepentingan masyarakat. Menjunjung tinggi toleransi terhadap kebhinekaan atau keberagaman suku bangsa, agama dan ras, sebagai kekayaan budaya. Bekerjasama dan berkolaborasi untuk membangun sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Saling mendukung pencapaian hasil dengan disertai kepekaan terhadap kebutuhan orang lain dan rasa empati.
7.	Keterbukaan	Menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan menerima masukan dan pendapat orang lain dengan kerendahan hati.

No.	Nilai Budaya	Indikator Perilaku Kunci
		Memberikan informasi dengan benar secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
8.	Kebebasan Akademik	 Memberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat yang bertanggung jawab di lingkungan UI. Menunjukkan rasa ingin tahu dan memberikan ide-ide kreatif untuk mendorong inovasi dan/atau melakukan perbaikan berkelanjutan. Memberikan inspirasi untuk menghasilkan pembaruan baik lewat tulisan, ucapan, maupun tindakan.
9.	Kepatuhan pada Aturan	 Memahami dan menunaikan tugas dengan cara-cara yang berpadanan dengan peraturan perundang-undangan, aturan, prosedur, panduan UI serta panduan lainnya yang relevan. Melakukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan UI.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 November 2018 Rektor,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met. (MNIP195706261985031002